



PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PEMIKIRAN MUSDAH MULIA: DOUBLE BAOURDEN PEREMPUAN MELAYU)

Alfi Hasanah, Muhammad Al Mansur

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

alfihasanah2807@gmail.com, muhammadalmansur03@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana pola relasi rumah tangga antara suami istri ketika istrinya ikut berkontribusi dalam ranah publik (bekerja di luar rumah) dalam pandangan Hukum Islam dan Pemikiran seorang tokoh yakni Musdah Mulia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola relasi rumah tangga pada perempuan Melayu yang berkontribusi dalam ranah publik oleh pandangan Hukum Islam dan seorang Tokoh Musdah Mulia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif kiterer dengan Study Kepustakaan (Library Reserch), dengan menggunakan pendekatan Hukum Normative. Menggunakan Bahan Hukum berupa data Primer seperti: Buku Fiqh, Hukum Islam, Hukum Perkawinan Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta buku yang berhubungan dengan Judul Penelitian seperti Al-Qur'an, jurnal, kamus, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang (UU). Teknik analisis yang digunakan dengan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan kualitatif di mana analisis ini membahas terhadap isu suatu informasi tertulis maupun tercetak. Hasil Analisis dari penelitian ini yaitu Menurut pandangan Hukum Islam bahwasanya Islam tidak melarang perempuan Melayu berkarir di luar rumah tangga, Hukum Islam bahkan memperbolehkan Asalkan pekerjaan yang dijalani tidak melanggar ketentuan-ketentuan Islam, seperti: tuntutan untuk berhijab, waktu sholat, dan etika dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Namun, perempuan diharapkan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai istri dan ibu yang baik dan tidak melupakan tanggung jawab keluarganya. Dan Menurut pandangan Musdah Mulia bahwasannya perempuan harus diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, tanpa harus kehilangan hak-haknya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Kata Kunci: Peran Ganda Perempuan, Keluarga, Hukum Islam, Musdah Mulia

Abstract

The problem in this study is about how the pattern of household relations between husband and wife when the wife contributes to the public sphere (working outside the home) in the view of Islamic law and the thoughts of a figure, namely Musdah Mulia. The purpose of this study is to find out the pattern of household relations among Malay women who contribute to public friendliness from the perspective of Islamic law and a prominent figure, Musdah Mulia. This type of research is qualitative research with the Library Study (Library Research), using a Normative Law approach. Using Legal Materials in the form of Primary data such as: Fiqh Books, Islamic Law, Islamic Marriage Law, Compilation of Islamic Law (KHI), as well as books related to Research Titles such as Al-Qur'an, journals, dictionaries, Compilation of Islamic Law (KHI), Law (UU). The analysis technique used is content analysis with a qualitative approach where this analysis discusses the issue of written or printed information. The results of the analysis of this study are according to the view of Islamic law that Islam does not prohibit Malay women from having a career outside the household, Islamic law even allows it as long as the work undertaken does not violate Islamic provisions, such as: the requirement to wear the hijab, prayer times, and ethics in interacting with the opposite sex. However, women are expected to carry out their duties as good wives and mothers and not forget their family responsibilities. And according to Musdah Mulia's view that women should be given the same opportunities as men to participate in public life, without having to lose their rights in family and household life.

Keywords : the Dual Role of Women, Family, Islamic Law, Musdah Mulia

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit kecil atau tempat pertama di kehidupan manusia. Peran seorang ibu yang begitu besar tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan keluarga dalam menciptakan rumah tangga dan kesejahteraan, selain menafkahi dan mendidik anak, ibu rumah tangga yang mengikuti juga membantu suami bekerja, bahkan menjadi sumber penghasilan utama keluarga.¹

Jika seorang perempuan menikah dan memiliki anak, maka pekerjaan utamanya adalah menjadi ibu rumah tangga. Selain menjadi perempuan juga bisa bekerja di luar rumah.² Namun apa yang kita pikirkan bahwa tidaklah mudah untuk memikul kewajiban secara bersamaan antara mendidik anak dan berkerja di luar rumah.

Tanggung jawab ganda untuk seorang perempuan merupakan pekerjaan yang sulit dan bukan pilihan. Perempuan sering memutuskan untuk bekerja karena kebutuhan finansial keluarga. Memiliki dua pekerjaan sekaligus sepanjang hidupnya bekerja dan menjadi seorang ibu.³

Seiring dengan perkembangan zaman, peran kepala keluarga seakan sudah berubah yakni seorang istri ikut bekerja. Peran perempuan ini timbul dikarenakan untuk membantu diri sendiri juga orang yang mereka cintai guna menggapai kesejahteraan serta meningkatkan perekonomian sosial mereka menjadi cara melarikan diri dari kemiskinan juga kerentanan.⁴

Perempuan bekerja di luar rumah (publik) dapat memicu sebuah perceraian dikarenakan adanya ketidak seimbangan pola pemikiran antara suami dan istri, di mana keduanya saling menuntut mengenai hak juga kewajiban rumah tangga. Selain itu, Istri bekerja di luar rumah, suami merasa tidak dihargai lagi oleh istri, ditambah bila penghasilan istri lebih besar daripada suami. Banyak sekali permasalahan mengenai perempuan bekerja di luar rumah terlebih mengenai batasan aurat, yakni: bercampur-baur dengan laki-laki, memamerkan aurat, melembutkan suara guna memikat hati laki-laki, juga berdua-duaan dengan non muslim (tidak menjaga pergaulan antar lawan jenis) yang bisa menimbulkan fitnah, pakaian tipis tidak memenuhi syarat menutup aurat, dll.⁵

Karena tuntutan kebutuhan pokok rumah tangga tidak terpenuhi, maka sebagian besar perempuan bekerja di luar rumah. Tanggung jawab ganda yang dimainkan perempuan terkadang dapat menimbulkan masalah, seperti ketidakmampuan untuk menyamakan juga menyeimbangkan tuntutan rumah juga tempat kerja. Keterbatasan pekerjaan, baik dalam hal waktu juga kemampuan, menyebabkan seorang istri kurang efektif dalam menjalankan tugas rumah tangganya atau bahkan membahayakan kesehatannya.⁶

¹ Iwan Abdul Jalil dan Yurisna Tanjung, *Peran ganda Perempuan pada keluarga Masyarakat Petani di Desa simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal*, Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP), Vol 1, No. 1, Maret 2022, h. 60

² Ajeng Restania Putri, *Peran Ganda Perempuan (Studi Kasus Dosen Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto*, dimuat dalam Skripsi (Purwokerto, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Purwokerto, 2020, h. 1

³ Zahra Zaini Arif, *Peran ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia*, (IAIN Jember: Jurnal of Islamic Law, Vol 1, No. 2, Juni 2019: h. 98

⁴ Khurin'In Ratnasari dan Ahmad Zaeni, *Peran Ganda Istri Dalam Keluarga (Studi Kasus Istri Petani di Desa Jombang Kecamatan Jombang)*, IAI Al-Falah As-sunniyyah Kencong, h. 68

⁵ *Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya*, <https://alhikmah.ac.id/menutup-aurat-bagian-ke-3-aurat-wanita-dan-hukum-menutupnya/> Diakses pada tanggal 10 Maret 2023, pukul 21.08 Wib

⁶ Ishak, *Implementasi Hak dan Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga (Studi Kasus Wanita Pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, AL-USROH, Volume 1 (1), 2021, h. 56*

Islam tidak membedakan kedudukan antar laki-laki juga perempuan guna melaksanakan kewajiban agama.⁷ Islam juga tidak melarang perempuan bekerja dalam jenis pekerjaan berdasar keahliannya, antara lain petani, pedagang, guru, dosen, dokter, pengusaha, menteri, dll. Namun, mereka tetap berpegang pada norma atau hukum Islam dalam menjalankan tanggung jawabnya. Misalnya, usaha dan kewajiban keluarga tidak dibatalkan, izin dan dukungan dari pasangan harus diperoleh dari suami jika dia adalah orang yang sudah menikah, jika tidak membawa konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi agama.⁸

Sebagian ulama mengungkapkan bahwasanya kewajiban istri itu berkenaan hal di rumah seperti: *mengurus suami, mengurus anak, dan lain sebagainya*.⁹ Akibatnya, kita sering melihat fenomena perempuan yang berperan menjadi pencari nafkah sekaligus ibu rumah tangga. Di adegan ini, seorang tokoh pembaharu mencoba bersuara tentang kesetaraan gender. Musdah Mulia mengatakan bahwa kesetaraan dan kehidupan rumah tangga memiliki nilai yang berbeda. sangat bermanfaat bagi perkawinan antara suami dan istri. Perlakuan sama untuk laki-laki juga perempuan adalah hal sama di praktiknya seperti dalam teori. agar suami dan istri diberi hak-hak mereka dengan cara yang seharusnya mereka lakukan, membawa mereka berdua ke dalam keseimbangan dan kesetaraan. Ukuran yang berimbang adalah membagi hak dan kewajiban suami istri secara proporsional berdasarkan kemampuannya dan atas kesepakatan bersama antar suami juga istri. Ini memastikan adanya kesamaan nilai-nilai Islam, yang menganggap bahwa suami dan istri adalah seperti pakaian satu sama lain.

METODE PENELITIAN

Guna menjawab permasalahan yang dirumuskan, dibutuhkan metode penelitian. Dengan metode memperlancar penelitian. Sebab metode penelitian ialah aspek penting melakukan penelitian, juga usaha memperoleh data menjadi bahan pembahasan, penulis memakai langkah penelitian yang diuraikan:

1. Jenis Penelitian

Di penelitian ini, penulis memakai penelitian kualitatif literer atau kepustakaan. Berdasar Soerjono soekanto & Sri Mamudji, bahwasanya penelitian hukum dilakukan pada bahan pustaka di namakan penelitian normative ataupun kepustakaan.¹⁰ Penelitian hukum meneliti juga menelaah bahan pustaka dinamakan penelitian study kepustakaan (*Library Research*).¹¹ Studi kepustakaan ialah studi guna mengumpulkan informasi juga data melalui literatur di perpustakaan sepeti: buku, majalah, catatan, dokumen, referensi, lain juga hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan hukum normative. Adapun bentuk penelitian normative ialah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka. Deskritis-analisis, penelitian ini yakni menganalisis data di teliti yakni

⁷ Rizkia Permata Raba Adawiyah, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Musdah Mulia*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, h. 84

⁸ Nabila Alhalabi, *Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karier di UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*, dimuat dalm Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015, h. 5

⁹ Musahhilatun Nailal Amani, *Konflik Peran Ganda dan Hukum Istri Mencari Nafkah*, Juni 14, 2022, Diakses pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 19.29 Wib

¹⁰ Qatar unruly, Reach Shay Farah, *Met ode Penelitian Hukum*, (Makassar, CV Sosial Politic Genius (SIGn), 2020), h. 47

¹¹ *Ibid*, h. 47

memaparkan data itu, berikutnya diperoleh kesimpulan sehingga mendapat gambaran juga pemahaman jelas juga benar kepada masalah yang di bahas di proposal skripsi ini yakni memperoleh gambaran perihal peran ganda dalam keluarga.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai di penelitian ini yakni:

1. Data primer

Data primer di peroleh dari sumber pertama dalam suatu penelitian. Data primer juga mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Data primer ini juga merupakan data diperoleh ataupun dikumpulkan langsung orang melakukan penelitian ataupun bersangkutan memerlukannya.¹² Data primer yang digunakan di penelitian ini ada beberapa macam ialah buku perihal peran ganda, buku keluarga, buku hukum Islam, juga buku Musdah Mulia.

2. Data sekunder

Data sekunder yakni data yang memberi penjelasan dan erat kaitannya di data primer. Data sekunder ialah data diperoleh ataupun dikumpulkan dari sumber yang sudah ada.¹³ Data sekunder di penelitian ini ialah: Al-Qur'an, Jurnal, KBBI, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang lainnya

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di penelitian ini ialah di studi kepustakaan, ialah mengumpulkan serta menelusuri literatur tersedia di perpustakaan yakni membaca dan menelaah buku seperti buku tentang peran ganda, buku keluarga, buku hukum Islam, buku Musdah Mulia, KHI, serta dokumen yang berkaitan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah proses mengklasifikasi, memberi kode tertentu, mengolah juga penafsiran data hasil penelitian menjadi bermakna.¹⁴ Teknik analisis data di penelitian ini ialah memakai metode analisis isi (content analysis) di pendekatan kualitatif. Analisis ini membahas terhadap isi suatu informasi tertulis maupun tercetak. Di penelitian ini yakni membaca, menelaah, juga memahami isi dari sumber tertulis yakni buku, majalah, jurnal, surat kabar. Kemudian setelah membaca, menelaah, serta memahami sumber tersebut di analisis dari sudut pandang hukum Islam dan Musdah Mulia terkait dengan peran ganda dalam keluarga. Berikutnya di tarik kesimpulan dengan deduktif ialah di permasalahan bersifat umum ke khusus.

Peran Ganda Perempuan

Peran ialah bagian dari suatu dimainkan oleh seorang di tiap keadaan juga tingkah laku guna menyesuaikan diri pada keadaan.¹⁵ Bila individu sudah melaksanakan hak juga kewajibannya berdasar kedudukannya, maka ia sudah bisa dikatakan menjalani peranan.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri*, Edisi Revisi 2022 (Bengkalis, 2022), h.11

¹³ *Ibid*, h.12

¹⁴ *Ibid*, h. 17

¹⁵ Samsidar, *Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga*, IAIN Bone, Jl. Hos Cokroaminoto, Macanang, Tanete Riattang Bar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. *An-Nisa'* (Vol. 12, No. 2, Desember 2019) h. 657

Penyebab Peran Ganda Perempuan

- a. Kebutuhan finansial. Melihat kondisi ekonomi keluarga sering kali memaksa perempuan ikut bekerja guna menambah penghasilan di dalam keluarga.
- b. Kebutuhan sosial-relasional. Perempuan memilih bekerja sebab mereka mempunyai kebutuhan sosial tinggi.
- c. Kebutuhan Aktualisasi Diri, bekerja ialah jalan guna menemukan makna hidup.

Menjadi ibu, perempuan dituntut tugas rumah tangga yang tidak bisa dihindari, tapi menjadi seorang perempuan harus dapat menjalankan tugas dan peranannya. Peranan perempuan itu ialah :¹⁶

- a. Perempuan sebagai Istri
Perempuan berperan tidak hanya menjadi ibu saja, melainkan juga haruslah bersikap menjadi kekasih suami. Hingga di sebuah rumah tangga terjalin kasih sayang sepanjang hayat. Perempuan dituntut juga untuk setia terhadap suaminya dan harus selalu mendampingi suami untuk menjadi motivator dalam aktifitas suami.
- b. Perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga
Perempuan menjadi ibu rumah tangga harus bertanggung jawab terhadap segala hal yang ada di dalam rumah. Baik itu kesehatan rumah, lingkungan serta mengatur segala sesuatu di rumah tangga guna meningkatkan kesejahteraan bersama.
- c. Perempuan menjadi Pendidik
Ibu ialah madrasah pertama buat anaknya. Peran ibu terhadap perkembangan anak sangatlah diharapkan di keluarga.
- d. Perempuan sebagai Pembawa Keturunan
Perempuan ialah penerus keturunan diharapkan setelah adanya suatu ikatan dalam perkawinan.¹⁷

Dampak Positif

- a. Menghasilkan lebih banyak uang untuk keluarga.
- b. Alasan seorang wanita bekerja guna mendapatkan kompensasi yang bisa dipakai guna menambah gaji di keluarga.
- c. Menumbuhkan pengertian di antara anggota keluarga Wanita bekerja menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja daripada di rumah hingga meski tidak banyak waktu untuk dihabiskan bersama keluarga, hubungan baik tetap terjaga.
- d. Perempuan yang bekerja dapat membantu keluarga sebelumnya hanya ditopang suami yang mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Namun, krisis ekonomi dapat diatasi ketika perempuan berpartisipasi dalam mencari nafkah.¹⁸
- e. Dengan bekerja, para wanita bisa memberi pemahaman juga penjelasan ke keluarga utamanya ke anak-anaknya perihal aktifitas mereka ikuti agar berhasil dan berhasil dalam profesinya.
- f. Perempuan bisa mendidik anaknya menjadi bijak, demokratis, dan tidak otoriter dengan bekerja. karena dia dapat belajar memoderasi pemikirannya

¹⁶ Gusri Wanti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Nelayan Di Gampong Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya*, Universitas Teuku Umar Meulaboh- Aceh Barat, 2014, h. 12

¹⁷ *Ibid*, h. 14

¹⁸ Wakiran, *Wanita Karier dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar, (Vol.4 No. 1) tahun 2017, h. 10

melalui kariernya. Bila ada persoalan rumah tangga yang perlu diselesaikan, ia berusaha menyelesaikannya dengan mencari solusi yang tepat dan tepat waktu. Misalnya dengan bekerja, perempuan sedang mengalami krisis rumah tangga ataupun gangguan jiwa bisa mendapatkan pertolongan. Akan memiliki kesempatan dan semangatnya akan solid.¹⁹

Dampak Negatif

Pergaulan wanita dalam dunia kerja tidak akan pernah mengubah pekerjaan wanita dalam keluarga. Pekerja perempuan memiliki beban kerja ganda karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan.²⁰

a. Waktu untuk berkumpul bersama keluarga tercinta menjadi terbatas

Suatu pekerja bukan penghalang bagi keluarga yang bekerja pada siang hari, hanya saja curahan waktu dimiliki seorang pekerja perempuan lebih banyak dihabiskan bekerja, hingga waktu pekerja perempuan guna berkumpul bersama keluarga tercinta menjadi sangat sedikit, apalagi kalau sama-sama sibuk bekerja.

b. Adanya beban kerja ganda yang ditanggung oleh pekerja perempuan.

Banyak sekali tanggung jawab dilakukan perempuan berperan ganda yang membuat Mereka harus berhadapan dengan beban kerja ganda: sebagai pekerja, mereka harus melakukan hal-hal di lingkungan kerja mereka dan tetap harus melakukan hal-hal di sekitar rumah saat mereka pulang.²¹

c. Dampak yang dialami oleh pekerja perempuan terhadap anak

Wanita yang menjunjung tinggi pekerjaannya akan berdampak pada pendidikan dan pembinaan anak-anaknya, yang berarti banyak kemungkinan hasil yang tidak diinginkan. Perpecahan sosial akan terjadi akibat kurangnya komunikasi antara ibu dan anak. Anak-anak mendapat kesan bahwa orang tua mereka tidak merawat mereka, bahwa mereka akan kehilangan rasa hormat kepada mereka, dan bahkan mereka tidak mau mendengarkan nasihat orang tua mereka. Ini karena jiwa anaknya memberontak karena menganggap hidupnya kurang kesejukan dan kenyamanan. Mereka akhirnya bertindak semaunya tanpa memerhatikan norma berlaku di masyarakat demi mengungkapkan rasa gersang yang ada di dalam hati mereka.

d. Dampak yang dialami pekerja perempuan terhadap suami

Sepulang kerja, seorang istri yang bekerja di luar rumah pasti kelelahan; akibatnya, kemungkinan besar ia tidak akan bisa melayani suaminya secara efektif, hingga memberikan kesan kepada suaminya bahwa hak-haknya sebagai seorang suami telah dilanggar. Suami mencari pemenuhan di luar rumah sebagai cara untuk menyelesaikan masalah.

e. Dampak yang dialami pekerja perempuan terhadap rumah tangganya

Karena ibu rumah tangga ialah wanita karir waktunya dihabiskan untuk bekerja di luar rumah, maka rumah tangga terkadang bisa pecah. Jika suami tidak mengerti, hal ini bisa mengakibatkan pertengkaran atau bahkan perceraian.

¹⁹ *Ibid*, h. 10

²⁰ Nurjannah, *Dampak Peran Ganda Pekerja Perempuan Terhadap Keluarga dan Kegiatan Sosial di Masyarakat (Studi Terhadap Pekerja Perempuan Pada Industri Rumah Tangga Kerajinan Kulit di Dusun Manding Sabdodadi Bantul)*, Skripsi Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Juli 2011, h. 80

²¹ Sofia Gussevi, dkk, *Sosialisasi dan Pendampingan Dampak Peran Ganda Buruh Perempuan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga*, SIVITAS, Vol. 1 No. 2 Juli 2021, h. 57

f. Dampak yang dialami pekerja perempuan terhadap kaum laki-laki

Laki-laki tidak memiliki kesempatan bekerja sebab jatahnya diambil perempuan, akibatnya banyak laki-laki yang menganggur.²²

g. Dampak yang dialami pekerja perempuan terhadap masyarakat.

Kehidupan masyarakat akan terpengaruh secara negatif oleh wanita bekerja yang kurang memperhatikan aspek normatif yang berhubungan dengan lawan jenis di tempat kerja ataupun di kehidupan sehari-hari.²³

Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga

Islam ialah agama mendorong pemeluknya giat bekerja, produktif juga menghargai waktu.²⁴ Peranan perempuan bekerja adalah keterlibatan seorang perempuan untuk bekerja guna memajukan kehidupan dengan usaha disumbangkan guna keselamatan juga keluhuran manusia. Perempuan bekerja di luar rumah tidak dilarang, selama tugas utamanya terpenuhi. Namun dibalik semua itu terdapat hal yang dikhawatirkan.²⁵

Hukum Islam memandang rumah tangga sebagai unit dasar dalam masyarakat dan menempatkan kedudukan suami dan istri sebagai setara dalam hubungan perkawinan. Dalam pandangan Hukum Islam, suami juga istri memiliki tanggung jawab juga hak yang sama guna memenuhi kebutuhan keluarga dan saling membantu satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup.

Dalam hal perempuan Melayu berkontribusi dalam ranah publik, Hukum Islam memperbolehkan perempuan untuk bekerja dan berkarir selama tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama, seperti: *tuntutan untuk berhijab, waktu sholat, dan etika dalam berinteraksi dengan lawan jenis*. Namun Islam menempatkan tanggung jawab yang besar pada perempuan dalam memenuhi tugas dan kewajiban-kewajiban dalam hubungan pernikahan dan keluarga, termasuk mengurus rumah tangga juga mendidik anak. Suami di sisi lain, harus memberikan semangat, dukungan, perlindungan, dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam pandangan Islam, relasi dalam rumah tangga harus didasarkan pada kerja sama dan saling menghormati antara suami dan istri.

Meskipun Islam mengizinkan perempuan untuk bekerja dan melakukan tugas sosial, Islam tidak mengadvokasi hak-hak perempuan untuk sepenuhnya sebanding dengan laki-laki. Untuk alasan yang jelas, Islam menghormati wanita yang memilih bekerja di luar rumah. Namun, ada moral tertentu yang harus diperhatikan ketika seorang istri memilih bekerja di luar rumah, ialah:²⁶

1. Izin Suami
2. Menjaga diri juga kehormatannya
3. Menjaga lisan juga perilaku Islami
4. Berpakaian, cara berjalan juga bicara sopan dan Islami
5. Bekerja berdasar fitrahnya juga Syara'
6. Perhatikan jam kerja, supaya masih bisa berbakti ke suami juga mengurus rumah tangganya.

²² Wakirin, *Wanita Karir*....., h.11

²³ Wahirin, *Wanita Karir*....., h. 12

²⁴ Yustin Rahayu dan Ahmad Nurrohim, *Dalil Teologis wanita Bekerja*....., h. 49

²⁵ Eny Purwandari, *Perempuan Karier Dalam Perspektif Psikologi dan Pespektif Teologi*, Majalah Ilmiah Psikologi 1999. Vol. 3, No. 1, h.19

²⁶ Candra Nilamurti Dewojati, <https://candradewojati.com/pahala-wanita-bekerja/> April 5, 2017, Diakses pada tanggal 24 Februari 2023, pukul 21.00 Wib

7. Kepergian keluar rumah tidak menimbulkan fitnah untuknya.

Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, dalam pandangan Hukum Islam terhadap pola relasi rumah tangga pada perempuan Melayu yang berkontribusi dalam ranah publik menekankan bahwa pentingnya untuk menjaga keseimbangan dan harmonis antara karir dan keluarga serta menjalankan peran menjadi istri juga ibu yang baik.

Islam tidak melarang perempuan Melayu berkarir di luar rumah tangga, Hukum Islam bahkan memperbolehkan Asalkan pekerjaan yang dijalani tidak melanggar ketentuan-ketentuan Islam, seperti: tuntutan untuk berhijab, waktu sholat, dan etika dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Namun, perempuan diharapkan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai istri juga ibu yang baik dan tidak melupakan tanggung jawab keluarganya.

1. Pandangan Musdah Mulia Tentang Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga

Musdah Mulia merupakan salah satu tokoh cendekiawan sekaligus aktivis perempuan bersikap kritis juga berani menantang arus mayoritas yang tidak memiliki jiwa rasional juga tidak humanis demi mewujudkan Islam *rahmatan li al-'alamin* juga membangun bangsa Indonesia yang adil, makmur juga beradab. Musdah Mulia ialah tokoh perempuan NU dengan pemikiran radikal seputar isu kesetaraan gender, seksualitas juga politik perempuan.

Di dalam buku "*Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*". Musdah Mulia mengungkapkan bahwa perempuan ialah makhluk memiliki rasa hormat yang sama dengan laki-laki. Baik pria maupun wanita diciptakan dari unsur yang sama nafs wahidah dan dimaksudkan guna menjalani kehidupan di Bumi. Umat disusahkan dengan tugas yang sama, tepatnya amar ma'ruf nahi mungkar, guna mewujudkan masyarakat sejahtera, tentram juga bahagia di ridha Allah SWT.²⁷

Dalam konteks perempuan Melayu, Musdah Mulia menyoroti bahwa pentingnya untuk memperjuangkan hak perempuan, yakni hak untuk mendapatkan pendidikan juga berkarir di luar rumah tangga. Ia juga menekankan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk memilih jaur hidupnya sendiri.

Menurut Musdah Mulia, pola relasi rumah tangga haruslah berdasarkan prinsip kesetaraan juga saling menghormati. Di pandangan Islam, perempuan juga laki-laki memiliki hak juga tanggung jawab sama di rumah tangga juga di kehidupan sosial lainnya.

Selain itu, Musdah juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik dan saling mendukung antara pasangan dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Ia juga menekan bahwa pentingnya keterbukaan dalam berkomunikasi dan saling memahami kebutuhan masing-masing pasangan. Nah, dalam pandangannya ia menganggap bahwa pola relasi rumah tangga yang baik adalah yang didasarkan pada cinta, kesetaraan, saling

²⁷ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014, h.4

menghormati, dan saling mendukung dalam membangun keluarga yang harmonis.²⁸

Jadi, secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwasannya, pandangan Musdah Mulia terhadap pola relasi rumah tangga pada perempuan Melayu yang berkontribusi dalam ranah publik adalah bahwa perempuan harus diberi kesempatan sama dengan laki-laki guna berpartisipasi di kehidupan publik, tanpa harus kehilangan hak-haknya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasar uraian di atas, diambil kesimpulan ialah:

1. Menurut Hukum Islam bahwa pola relasi rumah tangga pada perempuan yang berkontribusi dalam ranah publik sama sekali tidak dilarang. Islam tidak melarang perempuan bekerja di luar rumah. Islam menghormati wanita memutuskan bekerja di luar rumah di alasan jelas, tapi beberapa akhlak yang harus diperhatikan disaat istri ingin bekerja di luar rumah ialah:
 - a. Izin Suami
 - b. Menjaga diri juga kehormatannya
 - c. Menjaga lisan juga perilaku Islami
 - d. Berpakaian, cara berjalan juga bicara yang sopan juga Islami
 - e. Bekerja berdasar fitrahnya juga Syara'
 - f. Perhatikan jam kerja, supaya masih bisa berbakti ke suami juga mengurus rumah tangganya.
 - g. Kepergian keluar rumah tidak menimbulkan fitnah untuknya

Dalam pandangan Hukum Islam terhadap pola relasi rumah tangga pada perempuan Melayu yang berkontribusi dalam ranah publik menekankan bahwa pentingnya untuk menjaga keseimbangan dan harmonis antara karir dan keluarga serta menjalankan peran menjadi istri juga ibu yang baik.

Islam tidak melarang perempuan Melayu berkarir di luar rumah tangga, Hukum Islam bahkan memperbolehkan Asalkan pekerjaan yang dijalani tidak melanggar ketentuan-ketentuan Islam, seperti: *tuntutan untuk berhijab, waktu sholat, dan etika dalam berinteraksi dengan lawan jenis*. Namun, perempuan diharapkan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai istri juga ibu yang baik dan tidak melupakan tanggung jawab keluarganya.

2. Menurut Musdah Mulia bahwa pola relasi rumah tangga pada perempuan yang berkontribusi dalam ranah publik itu diperbolehkan. Karena perempuan ini memiliki hak juga kewajiban yang sama. Bahkan di sebuah buku karya Musdah Mulia yakni: *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* dijelaskan bahwa perempuan ialah makhluk yang memiliki rasa hormat yang sama dengan laki-laki. Baik pria maupun wanita diciptakan dari unsur yang sama nafs wahidah dan dimaksudkan guna menjalani kehidupan di Bumi. Mewujudkan masyarakat sejahtera, tenteram, dan ridha Allah SWT ialah tanggung jawab bersama antar laki-laki juga perempuan, disebut amar ma'ruf nahi mungkar.

²⁸ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 005), h. 45

Jadi, secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwasannya, pandangan Musdah Mulia terhadap pola relasi rumah tangga pada perempuan Melayu yang berkontribusi dalam ranah publik adalah bahwa perempuan harus diberi kesempatan sama dengan laki-laki guna berpartisipasi di kehidupan publik, tanpa harus kehilangan hak-haknya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga.

SARAN

1. Bagi masyarakat baik laki-laki juga perempuan bahwasanya kedudukan perempuan ini sama sekali setara dengan laki-laki, ia memiliki hak juga kewajiban sama di hadapan Allah SWT, selagi pekerjaan perempuan itu tidak melarang aturan Allah SWT di dalam Islam maka perempuan diperbolehkan untuk bekerja atas dasar mendapatkan Izin dari suami serta tidak melarang kewajiban di dalam rumah tangga. Keluarga yang bahagia adalah ketika ia menjadi support system untuk pasangannya sehingga menjadikan keluarga tersebut penuh dengan kedamaian.
2. Untuk Instansi Perguruan Tinggi agar tidak pernah bosan dalam memberikan ilmunya serta pengajaran agar kelak dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang dapat membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat serta dapat berguna bagi nusa dan bangsa tentunya.
3. Penelitian ini bermaksud mengetahui dan menjelaskan mengenai pola relasi rumah tangga pada perempuan melayu yang berkontribusi dalam ranah publik, dan tentunya dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, demikian penulis mengharapkan kritik juga saran dari pembaca. Dan semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Jalil dan Yurisna Tanjung, Iwan, Peran ganda Perempuan pada keluarga Masyarakat Petani di Desa simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal, Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP), Vol 1, No. 1, Maret 2022
- Alhalabi, Nabila, Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karier di UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, dimuat dalam Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015
- Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya, <https://alhikmah.ac.id/menutup-aurat-bagian-ke-3-aurat-wanita-dan-hukum-menutupnya/>
- Gussevi, dkk, Sofia, Sosialisasi dan Pendampingan Dampak Peran Ganda Buruh Perempuan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga, SIVITAS, Vol. 1 No. 2 Juli 2021
- Ishak, Implementasi Hak dan Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga (Studi Kasus Wanita Pada Guru dan Staf Desa Pulau Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, AL-USROH, Volume 1 (1), 2021
- Musdah Mulia dan Anik Farida, Siti, Perempuan dan Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2005)
- Nailal Amani, Musahhilatun, Konflik Peran Ganda dan Hukum Istri Mencari Nafkah, Juni 14, 2022

- Nilamurti Dewojati, Candra, <https://candradewojati.com/pahala-wanita-bekerja/> April 5, 2017: PT. Elex Media Komputindo, 2014
- Nurjannah, Dampak Peran Ganda Pekerja Perempuan Terhadap Keluarga dan Kegiatan Sosial di Masyarakat (Studi Terhadap Pekerja Perempuan Pada Industri Rumah Tangga Kerajinan Kulit di Dusun Manding Sabdodadi Bantul), Skripsi Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Juli 2011, h. 80
- Permata Raba Adawiyah, Rizkia, Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Musdah Mulia, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020
- Purwandari, Eny, Perempuan Karier Dalam Perspektif Psikologi dan Perspektif Teologi, *Majalah Ilmiah Psikologi* 1999. Vol. 3, No. 1
- Ratnasari dan Ahmad Zaeni, Khurin'In, "Peran Ganda Istri Dalam Keluarga (Studi Kasus Istri Petani di Desa Jombang Kecamatan Jombang), IAI Al-Falah As-sunniyyah Kencong,
- Restania Putri, Ajeng, "Peran Ganda Perempuan (Studi Kasus Dosen Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto", dimuat dalam Skripsi (Purwokerto, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Purwokerto, 2020
- Samsidar, Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga, IAIN Bone, Jl. Hos Cokroaminoto, Macanang, Tanete Riattang Bar, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. *An-Nisa'* (Vol. 12, No. 2, Desember 2019)
- Tim Penyusun, Pedoman Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Edisi Revisi 2022 (Bengkalis, 2022)
- unruly, Reach Shay Farah, Qatar, Metode Penelitian Hukum, (Makassar, CV Sosial Politic Genius (SIGn), 2020)
- Wakiran, Wanita Karier dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, (Vol.4 No. 1) tahun 2017
- Wanti, Gusri, Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Nelayan Di Gampong Kuala Tuha Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, Universitas Teuku Umar Meulaboh- Aceh Barat, 2014
- Zaini Arif, Zahra, Peran ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia, (IAIN Jember: *Jurnal of Islamic Law*, Vol 1, No. 2, Juni 2019